

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartLink Protection Life** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana SmartLink Protection Life dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko-risiko, termasuk risiko pasar. PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak menjamin kinerja Subdana yang Anda pilih, harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Anda pilih. Harga unit dan nilai investasi Anda dapat bertambah atau berkurang. Keterangan mengenai Subdana yang Anda pilih dapat dilihat pada Fund Fact Sheet. Namun demikian, kinerja Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi ("Polis Asuransi") dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Nasabah.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis Asuransi.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **SmartLink Protection Life** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Webiste : www.allianz.co.id



SmartLink Protection Life

Wujudkan masa depan Anda dan keluarga dengan perlindungan yang tepat.

No.852/AZLI-BRAND/RE/1/IX/2022

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



SmartLink Protection Life

Produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi Dasar Berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.



Alokasi investasi yang menarik sejak tahun pertama guna mengoptimalkan perlindungan melalui nilai investasi.



Bonus Persistensi yang diberikan di tahun Polis tertentu akan mendukung untuk mendapatkan **investasi yang optimal** dalam waktu perlindungan jangka panjang.



100% dari Uang Pertanggungans ditambah dengan nilai Investasi jika terjadi risiko meninggal dunia.









Manfaat tambahan sebesar **Rp25.000.000** untuk meninggal dunia ATAU Cacat Tetap karena Kecelakaan.



Saat Tertanggung mencapai Usia 100 tahun, **Nilai Investasi akan dibayarkan** dan pertanggungans berakhir.

Pilihan Manfaat Tambahan

Untuk kesempurnaan perlindungan dari risiko kehidupan:

	SmartMed Cancer	Perlindungan menyeluruh atas risiko kanker berupa manfaat pembayaran biaya rawat inap, rawat jalan, pemantauan, pemulihan sampai santunan kematian selama masa perlindungan s/d usia 75 tahun.
	Flexi CI	Perlindungan dengan pilihan 3 plan kondisi dan santunan hingga 168 kondisi penyakit kritis.
	CI 100	Santunan komprehensif jika didiagnosis untuk pertama kalinya terhadap 100 kondisi penyakit kritis.
 Risiko Penyakit Kritis	Critical Illness Plus atau Critical Illness Accelerated	Santunan jika didiagnosis untuk pertama kalinya terhadap 49 jenis kondisi penyakit kritis Terdapat 2 pilihan manfaat: Tanpa mengurangi dan mengurangi Uang Pertanggungans Jiwa Dasar.
	Payor Benefit, Spouse Payor Benefit	Pembayaran premi oleh Allianz jika Pembayar premi atau Pasangannya terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total
 Risiko Kecelakaan	Accidental Death & Disability Benefit	Santunan meninggal dunia & cacat tetap total yang diakibatkan karena kecelakaan.
 Risiko Cacat	Total Permanent Disability atau Total Permanent Disability Accelerated	Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan tidak mengurangi nilai uang pertanggungans jiwa dasar Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan 2 pilihan manfaat: Tanpa mengurangi dan mengurangi nilai uang pertanggungans jiwa dasar Tanpa mengurangi nilai uang pertanggungans jiwa dasar
 Risiko Meninggal Dunia	Term Life	Uang Pertanggungans jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan.
	Payor Protection , Spouse Payor Protection	Pembayaran premi oleh Allianz jika Pembayar premi atau Pasangannya meninggal dunia.
 Risiko Rawat Inap & Bedah di RS	Hospital & Surgical Care +	Penggantian biaya rawat inap, ICU, dan pembedahan selama masa perawatan di rumah sakit karena sakit/kecelakaan.
	Allianz Flexi Medical Plan	Memberikan Perlindungan Kesehatan yang komprehensif dan fleksibel seperti Manfaat Rawat Inap atau Pembedahan, Perawatan Penyakit Kritis, Perawatan Darurat, Manfaat Tambahan serta fitur seperti Flexi Benefit, Indeksasi dan layanan sesuai kebutuhan Anda.
 Risiko Evakuasi Medis	Medical Assistance	Layanan bantuan medis seperti layanan evakuasi medis, informasi dan bantuan medis di seluruh dunia lewat <i>hotline</i> 24 jam.

Manfaat Perlindungan



Manfaat Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungan + Potensi Nilai Investasi*

Jika Tertanggung meninggal dunia sebagai warisan untuk keluarga tercinta. Untuk Tertanggung berusia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun berlaku ketentuan manfaat uang pertanggungan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Uang Pertanggungan yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

*Nilai Investasi: sejumlah unit (setelah dipotong biaya) dikalikan dengan harga unit.



Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Uang Pertanggungan Akibat Kecelakaan sebesar Rp25.000.000

Sebagai Uang Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis. Detail Manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

➤ Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Tertanggung meninggal dunia.
- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan**

➤ Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total dan/atau Cacat Tetap Sebagian, Kami akan membayarkan manfaat sesuai dengan persentase yang diatur dalam Polis.

Catatan:

Manfaat ini berakhir pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 tahun.



Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Manfaat Perlindungan



Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis (i) pada akhir Tahun Polis ke-10, (ii) pada akhir Tahun Polis ke-15, (iii) pada akhir Tahun Polis ke-20, (iv) pada akhir Tahun Polis ke-25; dan (v) pada akhir Tahun Polis ke-30, masing-masing sebesar 15% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayarkan pada Tahun Polis ke-1 (namun tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau *Top Up* Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat Investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Pilihan Fitur Tambahan



Fasilitas Polis Tetap Berlaku

Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis (Khusus Pengajuan Polis Baru) untuk menjaga Polis supaya tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak Polis diaktifkan, walaupun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak cukup untuk dipotong biaya-biaya bulanan (Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi) berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Polis Tetap Berlaku ini dan Polis Dasar.

Catatan:

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Pilihan Subdana Yang Tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen Saham		Biaya (1)
					Di Indonesia	Ofshore	
●	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	—	1,5%
●	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	—	2%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	—	2%
●	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	—	2%
●	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	—	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	—	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	—	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	—	2%

● Konservatif ● Moderat ● Moderat-Agresif ● Agresif

(1)Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

Instrumen Pasar Uang	Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
Instrumen Pendapatan Tetap	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
Instrumen Saham	Secara langsung melalui saham.

Performa Subdana

(Data per September 2022)

Subdana	5 Tahun	Kinerja Sejak Peluncuran*
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,06%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,23%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	0,53%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,22%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,13%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-5,29%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	2,66%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	3,39%

*Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (*benchmark*/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di *Fund Fact Sheet* yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: <i>commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering</i>).

Catatan: Sektor industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada *Fund Fact Sheet* di www.allianz.co.id

Catatan:

Kinerja dana investasi merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

1. Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.

2. Risiko Pasar Dari Saham Atau Obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

3. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portfolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

5. Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/ melikuidasi Produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

6. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

8. Risiko Mitra Pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan diatas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, apabila ada maka pilihan Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

2. Risiko Ekspektasi Pemegang Polis Terhadap Investasi Luar Negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Harga unit investasi akan dihitung secara harian serta dipublikasikan di website www.allianz.co.id.

	Tertanggung: Manfaat Meninggal Dunia: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat). Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 64 tahun (ulang tahun terdekat). Pemegang Polis: 18 tahun - tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat)
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none">Sampai dengan Tertanggung mencapai Usia 100 tahun, dengan pemotongan Biaya Asuransi dilakukan secara bulanan.
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none">Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 tahun.
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Usia Tertanggung 99 tahun.
Mata Uang	Rupiah
Frekuensi Pembayaran Premi	Skema pembayaran Premi adalah Premi Dasar Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).
	Minimum Premi Dasar Berkala untuk Dewasa Tahunan : Rp2.400.000 Kuartalan : Rp750.000 Semesteran : Rp1.500.000 Bulanan : Rp200.000 <small>(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)</small>
Premi	Minimum Premi Dasar Berkala untuk Anak Tahunan : Rp1.500.000 Kuartalan : Rp625.000 Semesteran : Rp1.000.000 Bulanan : Rp200.000 <small>(jika top-up tidak ditambahkan, frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)</small>
	Minimum Top Up Berkala Tahunan : Rp 1.000.000 Kuartalan : Rp 250.000 Semesteran : Rp 500.000 Bulanan : Rp 100.000 Maksimum = 3 x Premi Dasar Berkala
Premi Top Up	Minimum Single Top Up Rp1.000.000
	Maksimum Single Top Up 5x Uang Pertanggung per tahun (Jumlah melebihi Rp2.000.000.000 dikenakan <i>financial underwriting</i>).
Underwriting	Seleksi <i>underwriting</i> dengan pertanyaan kesehatan berlaku dan pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).

Uang Pertanggungan

Minimum

Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000 ATAU minimum pengali Uang Pertanggungan.

Maksimum

Yang mana yang lebih tinggi antara Rp 100.000.000 ATAU maksimum pengali Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp3.000.000.000

Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period**, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*). Cuti Premi akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.
3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Apabila Cuti Premi terjadi dalam periode Tahun Polis ke-3 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-4 :
 - I. Allianz akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan ketentuan Polis untuk menjaga agar Polis tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - II. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis secara otomatis akan berakhir (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi Top Up).
 - b. Apabila Cuti Premi terjadi di Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:
 - I. Allianz akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala atau Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi) sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan ketentuan Polis untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi). Pemotongan tersebut akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan

Ketentuan Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

- II. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan/atau Nilai Investasi Premi *Top Up* tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis secara otomatis akan berakhir.
- c. Allianz akan menanggihkan pengenaan Biaya Akuisisi selama Cuti Premi kecuali untuk Biaya Akuisisi yang timbul sebagai akibat pembayaran Premi *Top Up* Berkala atau Premi *Top Up* Tunggal. Namun demikian, Pemegang Polis tidak terbebas dari kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Biaya Akuisisi yang ditanggihkan dan tertunggak tersebut sesuai dengan ketentuan Poin (4).
4. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, ketentuan berikut ini berlaku:
 - a. Apabila masih terdapat Biaya Akuisisi yang ditanggihkan dan tertunggak, pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan terlebih dahulu digunakan untuk membayar Biaya Akuisisi yang tertunggak sesuai dengan besaran dan ketentuan yang diatur dalam Polis (yang terkait mengenai Biaya Akuisisi), dan sisa dari Premi Dasar Berkala tersebut akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis.
 - b. Apabila tidak lagi terdapat Biaya Akuisisi yang tertunggak, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya; dan
 - c. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
 5. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
 6. Dalam hal Polis berakhir sesuai dengan ketentuan Polis Syarat-Syarat Umum Polis:
 - a. Atas pengajuan Pemegang Polis, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
 - b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban – kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.

**Grace Period*: 90 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Biaya-Biaya yang Diberlakukan

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan:

1. Unit Premi Dasar Berkala; atau
2. Untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:
Unit Premi Dasar Berkala dan/atau Unit Premi *Top-Up*, setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan :

1. Unit Premi Dasar Berkala; atau
2. Untuk Tahun Polis ke-5 dan seterusnya:
Unit Premi Dasar Berkala dan/atau Unit Premi *Top-Up*, setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

Biaya Administrasi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp10.000,- bagi Anda yang memilih (i) pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan; (ii) korespondensi melalui email (yang dipilih dalam SPAJ); dan (iii) buku Polis versi elektronik (yang dipilih dalam SPAJ); atau
- b. Sebesar Rp 30.000,- apabila Anda tidak memilih dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam huruf (a) di atas (termasuk apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut sebagai akibat perubahan Polis yang Anda ajukan kepada Kami dan telah Kami setuju sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami).

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala
1	40%
2	40%
3	40%
4	20%
5	20%
6	20%
7 dan seterusnya	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal selama polis berlaku.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp100.000,- per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2%, sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun sebagaimana diatur dalam Polis.

Biaya Penarikan

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5 dan seterusnya	0%

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	100%
2	100%
3	50%
4	50%
5 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.




Simulasi Ilustrasi Manfaat

Tertanggung sebagai Pemegang Polis & Pembayar Premi:

Jonas (Pria), usia 26 Tahun, tidak merokok.

Premi Dasar Berkala: Rp2.000.000,- per bulan.

Pembayaran dengan Kartu Kredit dengan *E-Policy* & *E-Statement*



Fasilitas Polis Tetap Berlaku*

Asumsi 5% potensi Nilai Investasi Rp285.611.000,-

3 manfaat perlindungan dalam Polis yang dimiliki.

Manfaat potensi Nilai Investasi dalam Polis yang dimiliki.

Penebusan Polis

Jika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis di usia ke 40, maka Jonas akan berhak mendapatkan Sejumlah dengan Nilai Investasi yang terbentuk pada saat penebusan Polis dan Polis otomatis berakhir.

*) Selama 10 tahun Polis pertama. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Kebutuhan perlindungan dalam mewujudkan prioritas mimpi:



Liburan Impian
Di usia 40 tahun

Tabel proyeksi Nilai Investasi dari Premi Berkala yang dibayarkan
(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi yang dibayar (disetahunkan)	Potensi Nilai Investasi*				Manfaat Meninggal Dunia			
			Per Tahun				Uang Pertanggungan Jiwa + Potensi Nilai Investasi			
			-1%	0%	5% <i>Rendah</i>	10% <i>Positif</i>	-1%	0%	5%	10%
1	27	24.000	8.637	8.750	9.318	9.889	1.408.637	1.408.750	1.409.318	1.409.889
2	28	24.000	17.137	17.450	19.051	20.713	1.417.137	1.417.450	1.419.051	1.420.713
3	29	24.000	25.517	26.114	29.233	32.582	1.425.517	1.426.114	1.429.233	1.432.582
4	30	24.000	38.450	39.462	44.846	50.796	1.438.450	1.439.462	1.444.846	1.450.796
5	31	24.000	50.756	52.310	60.725	70.30	1.450.756	1.452.310	1.460.725	1.470.305
6	32	24.000	62.925	65.144	77.384	91.750	1.462.925	1.465.144	1.477.384	1.491.750
7	33	24.000	79.698	82.752	99.889	120.591	1.479.698	1.482.752	1.499.889	1.520.591
8	34	24.000	96.253	100.309	123.468	152.263	1.496.253	1.500.309	1.523.468	1.552.263
9	35	24.000	112.327	117.549	147.899	186.768	1.512.327	1.517.549	1.547.899	1.586.768
10	36	24.000	131.575	138.122	176.879	228.044	1.531.575	1.538.122	1.576.879	1.628.044
11	37	24.000	146.469	154.531	203.127	269.252	1.546.469	1.554.531	1.603.127	1.669.252
14	40	24.000	186.158	199.603	285.611	414.630	1.586.158	1.599.603	1.685.611	1.814.630
15	41	24.000	200.708	216.195	317.388	474.498	1.600.708	1.616.195	1.717.388	1.874.498
16	42	24.000	210.946	228.616	346.568	536.151	1.610.946	1.628.616	1.746.568	1.936.151
20	46	24.000	243.005	270.252	469.670	840.985	1.643.005	1.670.252	1.869.670	2.240.985
21	47	24.000	246.758	276.579	500.206	932.867	1.646.758	1.676.579	1.900.206	2.332.867
25	51	24.000	247.955	288.197	623.423	1.385.598	1.647.955	1.688.197	2.023.423	2.785.598
35	61	24.000	45.615	104.769	805.983	3.354.650	1.445.615	1.504.769	2.205.983	4.754.650
45	71	24.000	****	****	233.989	7.378.887	****	****	1.633.989	8.778.887
74	100	0	****	****	****	49.960.948	****	****	****	51.360.948

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun :
-1%, 0%, 5%, dan 10%

*Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi Premi Dasar Berkala Tahun Polis ke 1-3 sebesar 40%, Tahun Polis ke 4-6 sebesar 20%, Tahun Polis ke 7 dan seterusnya 0%, Biaya Akuisisi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal 5% (jika ada), Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

Catatan:

- Jika muncul tanda ***** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
- Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
- Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi Top Up Berkala dan Unit Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
- Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan penenaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang diberlakukan".
- Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
- Manfaat meninggal dunia adalah Uang Pertanggungan Jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis aktif.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan (apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan) wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
 - i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan

1. Sehubungan dengan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
 - a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia: Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami; atau

- b. Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap: Pemegang Polis harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam poin (2) kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari, setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap Total.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan (apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan) wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
 - d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Tertanggung dan Pemegang Polis.
 - e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
 - f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemegang Polis.
 - g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
 - h. Dokumen lain (jika diperlukan).
 3. Kami sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Tertanggung untuk melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter yang Kami tunjuk untuk memastikan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian, dan/atau meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
 4. Pengajuan permohonan klaim adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Kami berhak untuk menolak permohonan klaim yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
 5. Cacat Tetap yang dialami Tertanggung harus dibuktikan dengan (i) adanya surat keterangan atau diagnosa Dokter yang merawat Tertanggung yang menyatakan bahwa Tertanggung telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan (ii) Tertanggung masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Kami sepenuhnya berhak untuk meminta Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Kami tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosa bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.
 6. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim Penarikan Sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).

- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Klaim Penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis yang terbentuk dalam Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.*

Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui.

Catatan:

Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim), sebagaimana tercantum di dalam Polis.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia dan Cacat Akibat Kecelakaan

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Dan Cacat Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita/ mengalami Cacat Tetap yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
5. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, atau
7. Olah raga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.



Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detil total Nilai Investasi, total unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui mobile devices Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara online.

Allianz Smart Point

Program *loyalty** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi Allianz Smart Point pada smartphone, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelian poin pada daftar rekanan *merchant* dari fashion, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam handphone.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.